



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 22323

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

Nomor : 503/004-KURSUS/DPM-PTSP/VI/2020

- Menimbang** : 1. Permohonan perpanjangan atas nama **RAHMAWATI, S.Kep, Ns** tanggal 7 April 2020 perihal izin penyelenggaraan kursus.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 800/885/Disdikbud/2020 tanggal 3 April 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
3. Keputusan Mendikbud Nomor 26/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang Retribusi ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagai Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut ;

MEMUTUSKAN

Mengingat Pertama

Memberikan Izin Kepada :

Nama : **RAHMAWATI, S.Kep, Ns**
Nama Lembaga : **LPK REYS AESTHETIC**
Jenis Kegiatan : **KURSUS KECANTIKAN**
Lokasi : **JL. KOMP. GRIYA CANDRA ASRI RT. 010 RW. 001 DESA ATU-ATU KEC. PELAIHARI**
No. NPWP : **81.394.270.3-732.000**

Kedua

Izin penyelenggaraan kursus sebagaimana tersebut di atas berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **9 Juni 2023**

Ketiga

Kepada Pemegang Izin berkewajiban :

1. Mentaati Peraturan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
2. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang di tentukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin ini berakhir.

Keempat

Izin ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pelaihari

Pada tanggal : **10 Juni 2020**



Drs. JOKO WURYANTO M.Si
NIP. 19650116 199203 1 008